

## **PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PENJUALAN MIRAS OPLOSAN DI WILAYAH POLRES CIAMIS (STUDI KASUS TAHUN 2022-2024)**

**Ilham Cahyo Ramadhan<sup>\*)</sup>**  
[ilham\\_cahyo\\_ramadhan@student.unigal.ac.id](mailto:ilham_cahyo_ramadhan@student.unigal.ac.id)

**Iwan Setiawan<sup>\*)</sup>**  
[iwansetiawan@unigal.ac.id](mailto:iwansetiawan@unigal.ac.id)

**Wildan Sany Prasetya<sup>\*)</sup>**  
[Wildansany13@unigal.ac.id](mailto:Wildansany13@unigal.ac.id)

**Dindin Mochamad Hardiman<sup>\*)</sup>**  
[dindin\\_mochamad\\_hardiman@unigal.ac.id](mailto:dindin_mochamad_hardiman@unigal.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The police play a crucial role in maintaining public order, including combating the circulation of mixed alcohol (miras oplosan). This study aims to analyze the role of the police, obstacles faced, and efforts made in eradicating the sale of mixed alcohol in the Ciamis Police jurisdiction, connected to Article 14 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The research method used is juridical sociological with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that the police's role is evident from the fluctuation in cases: an increase from 2 cases (2022) to 8 cases (2023), and a decrease to 1 case in early 2024. Obstacles include the quality of human resources and inadequate facilities. Efforts made include preventive measures such as providing legal awareness education to the community about the dangers of mixed alcohol.*

**Keywords:** Police Role, Mixed Alcohol, Law Enforcement, Ciamis Police.

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Kepolisian memiliki peran krusial dalam memelihara ketertiban masyarakat, termasuk memberantas peredaran minuman keras (miras) oplosan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam memberantas penjualan miras oplosan di wilayah hukum Polres Ciamis dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian terlihat dari fluktuasi penanganan kasus: kenaikan dari 2 kasus (2022) menjadi 8 kasus (2023), dan penurunan menjadi 1 kasus pada awal 2024. Kendala yang dihadapi meliputi kualitas sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai. Upaya yang dilakukan mencakup tindakan preventif seperti memberikan edukasi kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai bahaya miras oplosan.

**Kata kunci:** Peran Kepolisian, Miras Oplosan, Penegakan Hukum, Polres Ciamis.

## I. Pendahuluan

Minuman keras (miras) merupakan salah satu masalah sosial yang berdampak luas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Alkohol dapat merusak proses berpikir, memicu emosi yang tidak terkendali, hingga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana di luar kesadaran. Fenomena yang lebih meresahkan adalah peredaran "miras oplosan", yaitu minuman beralkohol yang dicampur dengan zat-zat lain yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa.

Di Indonesia, pengaturan mengenai minuman beralkohol telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras. Namun, di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Ciamis, peredaran miras oplosan masih menjadi ancaman nyata. Remaja hingga anak-anak masih dapat mengakses minuman ini karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang kurang menyerakan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara berperan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan tugas Polri untuk "melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan".

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan peran Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dalam memberantas penjualan miras oplosan pada periode tahun 2022 hingga 2024. Penting untuk dikaji bagaimana implementasi peran tersebut di lapangan, mengingat fluktuasi kasus yang terjadi serta dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala struktural maupun kultural yang menghambat penegakan hukum, serta upaya-upaya strategis yang telah dan akan dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi masalah ini.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan yang menekankan pada praktik hukum di lapangan dan hubungannya dengan aspek sosial masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Ciamis, khususnya pada Satuan Reserse Narkoba. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) Observasi lapangan untuk mengamati situasi dan kondisi terkait peredaran miras; (2) Wawancara (interview) mendalam dengan narasumber, termasuk Kasat Reserse Narkoba Polres Ciamis, AKP R. E. Budhi M, S.H., M.H.; dan (3) Studi dokumentasi terhadap laporan kasus dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Peran Kepolisian dalam Memberantas Penjualan Miras Oplosan

Berdasarkan hasil penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, peran kepolisian dalam memberantas miras oplosan telah dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Implementasi peran ini terlihat dari upaya penindakan (represif) dan pencegahan (preventif).

Data penanganan kasus tindak pidana penjualan miras oplosan di Polres Ciamis menunjukkan dinamika sebagai berikut:

- Tahun 2022: Terungkap 2 kasus.
- Tahun 2023: Meningkat menjadi 8 kasus.
- Tahun 2024 (Januari s.d. Juni): Terungkap 1 kasus.

Peningkatan kasus pada tahun 2023 menunjukkan keaktifan kepolisian dalam mengungkap jaringan peredaran, sementara penurunan di awal 2024 dapat diindikasikan sebagai dampak dari efek jera atau keberhasilan upaya pencegahan. Kasat Reserse Narkoba Polres Ciamis menyatakan bahwa fokus penindakan tidak hanya pada pengecer, tetapi berupaya menuntaskan hingga ke peracik dan pemasoknya. Kepolisian juga melakukan operasi patroli rutin, terutama pada malam hari, untuk meminimalisir ruang gerak peredaran miras oplosan.

#### 3.2. Kendala dalam Penegakan Hukum

Meskipun upaya telah dilakukan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Polres Ciamis dalam memberantas miras oplosan:

1. **Faktor Sumber Daya Manusia:** Kualitas dan kuantitas personel yang masih perlu ditingkatkan untuk mengcover luas wilayah dan modus operandi yang terus berkembang.
2. **Faktor Sarana dan Fasilitas:** Kurang memadainya fasilitas pendukung dalam melakukan pemberantasan dan penanggulangan secara efektif.
3. **Faktor Masyarakat:** Masih rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat dan adanya permintaan (demand) terhadap miras oplosan yang murah namun memabukkan.

### **3.3.Upaya Penanggulangan**

Upaya yang dilakukan Polres Ciamis tidak hanya terbatas pada jalur hukum pidana (penal), tetapi juga jalur non-penal. Upaya preventif menjadi kunci strategis, mengingat penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal bersifat pencegahan. Polres Ciamis melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya miras oplosan bagi kesehatan dan ketertiban umum. Memberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran hukum bertujuan agar tercipta ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran miras oplosan.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di muka, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu bahwa Peran Kepolisian Resor Ciamis dalam memberantas penjualan miras oplosan telah dilaksanakan melalui penindakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan, yang tercermin dari fluktuasi jumlah kasus yang ditangani dari tahun 2022 hingga 2024. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas ini masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Upaya ke depan harus lebih menitikberatkan pada peningkatan edukasi kesadaran hukum masyarakat (preventif) di samping penindakan tegas (represif) untuk menciptakan efek jera dan menekan angka peredaran miras oplosan di Kabupaten Ciamis.

### **4.2. Saran**

1. Dalam menegakkan hukum minuman keras oplosan, kiranya peran polisi dan pemerintahan dapat untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat ataupun pemahaman terhadap masyarakat tentang bahayanya minuman keras oplosan.
2. Dikarenakan banyaknya pelaku tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras ini pemerintah diharapkan untuk

memberantas pelaku tindak pidana minuman keras oplosan dengan tegas.

3. Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sebaiknya melakukan razia secara spontan agar kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebar dulu di masyarakat sehingga pihak-pihak nakal yang melakukan tindak pidana peredaran miras tidak dapat menghilangkan bukti dan Sebagai pihak masyarakat sebaiknya masyarakat lebih banyak memberikan kontribusi yang baik untuk membantu pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran miras oplosan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Idris, Muhammad. (2020). Berapa Pendapatan Negara Dari Cukai Peredaran Miras?. Kompas.com. Diakses dari <https://money.kompas.com>.
- Lamintang, P.A.F. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rizal, Moch Choirul. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Keras di Indonesia. Jurnal Hukum Peradilan.
- Soekanto, Soerjono. (2002). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

### **B. Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras.